



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR : 050/ 39 /TAHUN 2020

TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, perlu adanya rencana aksi pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 – 2023 yang memuat target, arah kebijakan dan strategi pencapaian dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, universalitas, terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 - 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2008 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 – 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banyumas.
4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda yang memuat tujuan dan sasaran global sampai Tahun 2030.
5. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020-2023.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.
7. Pemangku Kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah selesai.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. RAD TPB;
- b. Pemantauan dan evaluasi;
- c. Pelaporan; dan
- d. Pembiayaan.

## BAB III RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

### Pasal 3

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target TPB dan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan.

### Pasal 4

- (1) Dokumen RAD TPB dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB Daerah;
  - c. BAB III : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB Daerah;
  - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - e. BAB V : Penutup.

- (2) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

RAD TPB digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD TPB dan penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan jangka pendek, serta acuan bagi organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD TPB dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- b. Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB.
- c. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### BAB V PELAPORAN

##### Pasal 6

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB.
- (2) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB VI PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 JUL 2020

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	AS
2.	ASEKBANG	PS
3.	KABAG HUKUM	↓
4.	KA.BAPPEDA	PS

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



## BAB V

### PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi-aksi atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu **integrasi** dan **no one left behind** (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi untuk pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dan secara khusus Kabupaten Banyumas

Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/Goal yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

**Perluasan Penggunaan Teknologi.** Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

**Kemitraan Multipihak.** Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global, juga telah diterapkan Indonesia, baik di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan. Kemitraan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama, khususnya dalam penyusunan dokumen RAD TPB/SDGs Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023 ini.

**Penguatan Koordinasi.** Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Di tingkat daerah, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas telah mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs.


Untuk aspek **Kerangka Hukum**, koordinasi ini diatur dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di tingkat nasional dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah di tingkat Provinsi, dan Keputusan Bupati di tingkat Kabupaten Banyumas untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs. Sebagai langkah awal, Bupati Banyumas telah mengeluarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/ 91 / 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat Pencapaian *Sustainable Development Goals* Kabupaten Banyumas. Adapun RAD TPB/SDGs Kabupaten Banyumas ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banyumas

Dalam aspek **Substansi Program**, pada dokumen RAD TPB/SDGs Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023 telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBN dan APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

**Peningkatan Kapasitas.** Untuk melaksanakan RAD TPB/SDGs Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023 diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup organisasi pemerintah daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, Pelatihan Tenaga Perencana, Fasilitasi, Bimbingan Teknis, Konsultasi, Studi Banding, Seminar, *Workshop* serta pertemuan tahunan di tingkat provinsi dan Kabupaten Banyumas.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASEKBANG	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA BAPPEDA	

BUPATI BANYUMAS

  
ACHMAD HUSEIN